



## GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

---

### PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

INSENTIF ATAS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu menyusun Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Insentif atas Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - b. bahwa pemberian insentif dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja Instansi, pendapatan asli daerah, pelayanan kepada masyarakat dan semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan capaian target penerimaan;
  - c. bahwa insentif pemungutan PBBKB kepada PT. Pertamina (Persero) tidak diberikan lagi sesuai Surat Direktur Keuangan Pertamina Nomor 228/H00000/2010-S4 tanggal 22 Desember 2010 perihal penegasan penghapusan Upah Pungut PBBKB, sehingga Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 30 Tahun 2010 tentang Insentif Atas Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Insentif Atas Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3348);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2009 Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG INSENTIF ATAS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
2. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memungut Pajak dan Retribusi.
8. Kepolisian Daerah adalah Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat.
9. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
12. Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

## BAB II ALOKASI INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

### Pasal 2

Pemberian insentif pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

### Pasal 3

- (1) Insentif diberikan atas pelaksanaan kegiatan pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 3 % (tiga persen).
- (3) Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan rencana penerimaan tiap jenis Pajak dan Retribusi yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan.

## BAB III PENERIMA INSENTIF

### Pasal 4

- (1) Insentif atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada :
  - a. Gubernur;
  - b. Wakil Gubernur;
  - c. Sekretaris Daerah;
  - d. Dinas Pendapatan Daerah;
  - e. Kepolisian Daerah sebagai pihak yang membantu pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB); dan
  - f. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (2) Insentif atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diberikan kepada SKPD pemungut Retribusi.

## BAB IV SUMBER INSENTIF

### Pasal 5

Insentif bersumber dari pendapatan Pajak dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V PEMANFAATAN DAN BESARAN INSENTIF

### Pasal 6

Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diberikan kepada penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 apabila mencapai target penerimaan Pajak dan Retribusi yang telah ditetapkan dalam APBD yang dijabarkan secara triwulanan.

## Pasal 7

- (1) Besaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) untuk setiap bulannya dihitung sebagai berikut :
- a. Gubernur sebesar 4,5 % (empat koma lima persen) dari 3 % (tiga persen);
  - b. Wakil Gubernur sebesar 3,5 % (tiga koma lima persen) dari 3 % (tiga persen);
  - c. Sekretaris Daerah sebesar 2 % (dua persen) dari 3 % (tiga persen);
  - d. Dinas Pendapatan Daerah sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari 3 % (tiga persen) atas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan dan 90 % (sembilan puluh persen) dari 3 % (tiga persen) atas penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dengan rincian sebagai berikut :
    1. Pejabat Eselon II sebesar 3,84 % (tiga koma delapan empat persen);
    2. Pejabat Eselon III dan Eselon IV sebesar 37 % (tiga puluh tujuh persen); dan
    3. Pegawai Non Struktural sebesar 59,16 % (lima puluh sembilan koma enam belas persen).
  - e. Kepolisian Daerah adalah sebesar 10 % (sepuluh persen) dari 3 % (tiga persen) atas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
  - f. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebesar 10 % (sepuluh persen) dari 3 % (tiga persen) atas penerimaan Pajak Air Permukaan.
- (2) Penerima dan besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

## Pasal 8

- (1) Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibayarkan setiap triwulan.
- (2) Penerima dan besarnya pembayaran insentif Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Apabila dalam realisasi pemberian insentif Pajak dan Retribusi terdapat sisa lebih harus disetorkan ke Kas Daerah.

## Pasal 9

Penerima dan besarnya pembayaran insentif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD masing-masing.

## BAB VI

## PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

## Pasal 10

- (1) Insentif pemungutan Pajak dianggarkan dalam APBD yang tercantum pada DPA Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Insentif pemungutan Retribusi dianggarkan dalam APBD yang tercantum pada DPA SKPD bersangkutan.

## Pasal 11

- (1) Dalam hal target kinerja pada setiap triwulan tidak tercapai, maka insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada triwulan berikutnya sesuai dengan capaian target kinerja triwulan yang ditentukan.

- (2) Target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pencapaian target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut :
- a. sampai dengan Triwulan I mencapai 15% (lima belas persen);
  - b. sampai dengan Triwulan II mencapai 35% (tiga puluh lima persen);
  - c. sampai dengan Triwulan III mencapai 65% (enam puluh lima persen); dan
  - d. sampai dengan Triwulan IV mencapai 100% (seratus persen).
- (3) Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas persen), atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II.
- (4) Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas persen) insentif tidak diberikan pada awal triwulan II.
- (5) Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 35% (tiga puluh lima persen) atau lebih insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II.
- (6) Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 35% (tiga puluh lima persen), insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada triwulan III.
- (7) Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 65% (enam puluh lima persen), insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV.
- (8) Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 65% (enam puluh lima persen), atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan IV.
- (9) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus persen), atau lebih insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.
- (10) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus persen), tetapi lebih dari 65% (enam puluh lima persen), insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

#### Pasal 12

Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya

#### Pasal 13

Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah mencapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 30 Tahun 2010 tentang Insentif Atas Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 109) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 1 Maret 2011

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 2 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. MUHAMMAD NUR

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 120